

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3963 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA KULIAH TAMU PEMINATAN BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN **TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas telah mengusulkan Panitia Kuliah Tamu Mulawarman dan Kependudukan Peminatan Biostatistik Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2466/UN17.11/DT/2023, tanggal 2 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH TAMU PEMINATAN BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

KESATU: Panitia Kuliah Tamu Peminatan Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

KELIMA

KEDUA: Panitia diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. KETIGA: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini.

: Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 16 November 2023

H. Abdunnur, M.Si., IPU.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3003 /UN17/HK.02.03/2023

TANGGAL 16 NOVEMBER 2023

TENTANG

PANITIA KULIAH TAMU PEMINATAN BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pengarah

Prof. Dr. Iwan M Ramdan, S.Kp., M.Kes

Pembina

Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD

Ketua

Rahmi Susanti, SKM., M. Kes

Sekretaris

Masithah, SKM., M.Kes

Anggota

1. Dr. Ike Anggraeni G, SKM., M. Kes

2. Drs. Ismail AB., M.Kes

3. Albar, SKM

4. Hendra Gunawan, S.Kom

Drair H. Abdunnur, M.Si., IPU.